



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 43 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Diktum KESATU angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan penyusunan renstra unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015-2019

- KESATU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 2 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HETTA MANBAYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 43/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015-2016

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015-2016

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001). Perencanaan Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun kedepan dengan perhitungan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Renstra 2015-2019 yang tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Dengan demikian KPU Kabupaten/Kota juga harus menyusun Renstra tersendiri dengan berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana tercantum pada Diktum Keempat angka 1, Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan penyusunan Renstra Unit Eselon I/II dan Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1.1. KONDISI UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 5 bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan umum ini dalam kedudukannya terdiri atas KPU yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Dan dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tugas, wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;

- m. mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tugas, fungsi dan wewenang sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;

- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
5. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas KPU Kota Payakumbuh terdiri atas 4 Sub Bagian antara lain:

1. Sub bagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu

2. Sub bagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan , dan dana kampanye.

3. Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi, penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD

Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih

4. Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang telah diatur oleh tugas dan wewenang dan kewajibannya dalam

peraturan perundang- undangan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008, Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KPU KOTA PAYAKUMBUH**



Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kota payakumbuh didukung oleh 22 orang pegawai yang terdiri dari pegawai Daerah yang dipekerjakan di KPU Kota Payakumbuh dan Pegawai organik KPU yang ditempatkan di satuan kerja KPU Kota Payakumbuh serta tenaga kontrak.

Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian KPU Kota Payakumbuh Tahun 2015:

No	Uraian	Jumlah				Keterangan
		Gol.I V	Gol.II I	Gol.I I	Gol.I I	
1	PNS Daerah	1	3	2	0	
2	PNS Organik	-	5	5	-	
3	CPNS Organik	-	-	-	-	
4	Tenaga Kontrak	Jumlah 6 (Enam) orang, terdiri dari :				
	a. Pramubakti/ Pesuruh		5			Biaya APBN
	b. Satpam		1			Biaya APBN
	c. Supir		-			
	d. Petugas Kebersihan		-			
5	Tenaga Sukarela		-			
TOTAL			22			

Berikut jumlah pegawai KPU Kota Payakumbuh berdasarkan tingkat pendidikannya:

No	Uraian Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	6
3.	D III/Sarjana Muda	1
4.	SLTA	13
5.	SLTP	1
6.	SD	-
TOTAL		22

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

- KPU Kota Payakumbuh telah berhasil menunjukkan keberadaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dimana penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- KPU Kota Payakumbuh telah berupaya melaksanakan program reformasi birokrasi dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu/pemilihan yang professional dan independen.

- Setiap lini dalam lingkungan KPU Kota Payakumbuh telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu/Pemilihan.
- Setiap pegawai KPU Kota Payakumbuh telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- KPU Kota Payakumbuh memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan, keahlian dan usia.
- KPU Kota Payakumbuh telah berupaya melakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Payakumbuh.

c. Aspek Kepemimpinan

- Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

- KPU Kota Payakumbuh berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
- KPU Kota Payakumbuh telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- KPU Kota Payakumbuh berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- KPU Kota Payakumbuh memiliki aset berupa tanah dan gedung yang permanen
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh KPU Kota Payakumbuh dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

- KPU Kota Payakumbuh telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- KPU Kota Payakumbuh berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*.
- KPU Kota Payakumbuh berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder yang ada.

1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu dan pemilihan KPU Kota Payakumbuh dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional,

institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kota Payakumbuh dan lembaga KPU secara umum. Adapun permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwas dan Dinas Kependudukan menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Ketergantungan KPU Kota Payakumbuh kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

- Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- KPU Kota Payakumbuh belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Kelanjutan pembangunan gedung kantor KPU Kota Payakumbuh yang masih belum dianggarkan.

7. Hubungan dengan Stakeholder

- adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kota Payakumbuh.
- *Stakeholder* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kota Payakumbuh karena fungsi penerangan kepada masyarakat masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kota Payakumbuh juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan

pemilu/pemilihan, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kota Payakumbuh sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Payakumbuh.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas berikut:

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Pagu anggaran belum memadai (W10)
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) 	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah

<ul style="list-style-type: none"> • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Upaya membangun hubungan baik dan bersinergi dengan Panwas dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7) 	<ul style="list-style-type: none"> • Opini publik mudah digeser (T1) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T2) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T3) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T4)
--	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu:

1. Tertatanya program dan kegiatan masing-masing unit kerja
2. Terlaksananya pengaturan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Komisi Pemilihan Umum
4. Tersedianya sistem manajemen kinerja yang terintegrasi
5. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran
6. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop)
7. Tersedia dan terlaksananya standar dan maklumat pelayanan publik
8. Tersedianya peta distribusi logistik kepemiluan
9. Peningkatan sarana dan prasarana modern perkantoran
10. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
11. Tersedianya pagu anggaran yang memadai

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI
KPU KOTA PAYAKUMBUH

2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Professional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang Berkualitas di Kota Payakumbuh

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Payakumbuh. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Payakumbuh.

2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas di Kota Payakumbuh.
2. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Efisien, Transparan, Akuntabel dan Akses.
3. Memperkuat Kedudukan Organisasi KPU Kota Payakumbuh selaku penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Payakumbuh.
4. Mengelola Data Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Akurat, Menyeluruh, Berkesinambungan dan Mutakhir untuk Pelayanan dan Manajemen Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah.
5. Melaksanakan dan mensosialisasikan Regulasi yang Memberikan Kepastian Hukum, Progresif dan Partisipatif.
6. Melayani Hak Pemilih serta Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan.
7. Melayani Peserta Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara Adil.
8. Membangun Kerjasama yang Memperkuat Pelaksanaan Tugas Organisasi.

2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang LUBER dan JURDIL, serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Demokrasi di Kota Payakumbuh;
2. Meningkatkan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Politik Rakyat serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat yang Tinggi tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara Murni dan Konsekuen.

2.4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Berdasarkan RPJM ke-3, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang LUBER dan JURDIL;
2. Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri;
3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Penyempurnaan Data Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Terus-Menerus, Menyeluruh dan Berkesinambungan; dan
5. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Politik secara Murni dan Konsekuen.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 - 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik*
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset

kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. *Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan*
- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;


penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.


3. *Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional*
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan public

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :





Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja termasuk KPU Kota Payakumbuh di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tersebut adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: (1) terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya; (2) terlaksananya pemutakhiran data pemilu melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DucaPil Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan (3) menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada Kota Payakumbuh dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Payakumbuh Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Payakumbuh
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Payakumbuh
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
		2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,
Terlaksananya	Prosentase pelembagaan		

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	SOP pengelolaan logistik Pemilu
Tersusunnya standar logistik Pemilu		Prosentase penyusunan standar logistik Pemilu	
Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik		Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic	
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat		Prosentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
Terwujudnya koordinasi antar lembaga		Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Kota Payakumbuh	
Terwujudnya sistem administrasi		Prosentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Payakumbuh dengan lembaga lain	
Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya		Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat	

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		penyelenggaraa n pemilu yang tertib, efektif dan efisien	waktu Prosentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Payakumbuh Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e- voting, e-counting dan e- recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan
		Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administra si Kepegawaia n	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaran ya seleksi PNS secara	Pelayanan pengadaan pegawai baru

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		transparan dan akuntabel	
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kota Payakumbuh
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya penataan SDM
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah	Seleksi Anggota KPU Kota Payakumbuh
		Tersusunnya/ Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Prosentase pengadministrasian BMN KPU Kota Payakumbuh ke dalam aplikasi SIMAK

N o.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Prosentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Prosentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kota Payakumbuh
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Prosentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU Kota Payakumbuh
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Prosentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kota Payakumbuh
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Prosentase jumlah unit kerja KPU Kota Payakumbuh yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Prosentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Prosentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Prosentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kota Payakumbuh berjalan aman dan nyaman
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten /Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Prosentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Prosentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil	Prosentase KPU Provinsi dan KPU

N o.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		evaluasi LAKIP	Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU Kota Payakumbuh yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.1.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

N o.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Prosentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran		Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Meubelair/Elektronik Kantor KPU Kota Payakumbuh	
Meningkatnya pemenuhan		Prosentase tersedianya tanah untuk	

N o.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	pembangunan gedung KPU Kota Payakumbuh dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU Kota Payakumbuh
			Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Kota Payakumbuh
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Kota Payakumbuh
			Tersedianya gedung dan gudang KPU Kota Payakumbuh

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersedianya rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum, tersedianya dokumentasi informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya. Selain itu, *outcome* dari program ini adalah terfasilitasinya setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Program teknis ini memiliki 2 kegiatan dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 3.1.4
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik

N o.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	n Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	pembentukan peraturan perundang-undangan	undangan Persentase daerah yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum		Persentase ketepatan waktu penyuluhan	
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan			
Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu			
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum		Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD			
Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD			
Meningkatnya kualitas	Terlaksananya pengelolaan dokumen		

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		<p>pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum</p>	<p>produk hukum</p> <p>Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir</p> <p>Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)</p>
2	<p>Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW</p>	<p>Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>Jumlah Bimtek Pemilukada yang diikuti</p> <p>Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden</p> <p>Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>Terbentuknya PPID Kota Payakumbuh</p> <p>Jumlah penataan dan pengisian Anggota DPRD Kota Payakumbuh</p> <p>Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014</p> <p>Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada</p> <p>Terlaksananya Pemilukada di Kota Payakumbuh</p> <p>Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih</p>

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.2. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Bentuk dari regulasi tersebut dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan disusun dengan mempertimbangkan regulasi yang ada.

Selama kurun waktu 2015 – 2019, kebutuhan regulasi yang menunjang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum secara umum adalah sebagai berikut:

1. Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilu Nasional tahun 2019
2. Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2015
3. Peraturan tentang Struktur dan Tata Kerja organisasi KPU
4. Peraturan tentang Standar Honorarium dan Transport dilingkungan KPU
5. Peraturan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
6. Peraturan tentang Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
7. Peraturan tentang Langkah-Langkah Strategis Pemutakhiran data Pemilih
8. Peraturan tentang Pembiayaan Kampanye Pemilu

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.

**BAB IV
TARGET KINERJA**

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Target Kinerja 2015 – 2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada Kota Payakumbuh dalam pengelolaan keuangan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Payakumbuh					
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan					

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			keuangan di lingkungan KPU Kota Payakumbuh					
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Payakumbuh	75 %	76 %	77 %	78 %	80 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Prosentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Prosentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70 %	90 %	100 %	100 %	100 %
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Prosentase penyusunan standar logistik Pemilu	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistic	Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70 %	80 %	95 %	100 %	100 %
			Prosentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70 %	85 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0 %	0 %	90 %	100 %	100 %
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
			Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Kota Payakumbuh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Prosentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Payakumbuh dengan lembaga lain	75 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepelimuan dan operasionalisanya		100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
			Prosentase tercapainya target kinerja yang sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65,0%	65,0%	75,0%	75,0%
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu					
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Payakumbuh	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengembangan teknologi informasi dalam kepelimuan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana		Perbaikan			

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			perangkat teknologi informasi kepemiluan		n ka jia n e- vo- - tin g			
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraa n Pemilu	4 Ap lik as i	1 Ap lik as i	1 Ap lik as i	3 Ap lik as i	3 Ap lik as i
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaia n	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU,	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kota Payakumbuh	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran						
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM					
			Terlaksananya penataan SDM					
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah	Seleksi Anggota KPU Kota Payakumbuh	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya /Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian					
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Prosentase pengadministrasian BMN KPU Kota Payakumbuh ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan	Jumlah laporan persediaan	1 La	1 La	1 La	1 La	1 La

N o.	Program/K egiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				20 15	20 16	20 17	20 18	20 19
		persediaan (Stock opname)	asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	p	p	p	p	p
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Prosentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Prosentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kota Payakumbuh	75 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Prosentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU Kota Payakumbuh	1 pe ra - tu ra n	1 pe ra - tu ra n	1 pe ra - tu ra n	1 pe ra - tu ra n	1 pe ra - tu ra n
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan	Prosentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Daerah	elektronik di KPU Kota Payakumbuh					
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Prosentase jumlah unit kerja KPU Kota Payakumbuh yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Prosentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75 %	75 %	80 %	80 %	85 %
			Prosentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75 %	75 %	80 %	80 %	85 %
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Prosentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kota Payakumbuh berjalan aman dan nyaman					
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/ Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Prosentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15 %	17 %	18 %	20 %	25 %
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65 %	67 %	70 %	75 %	80 %
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Prosentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80 %	82 %	85 %	87 %	90 %
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan	W TP	W TP	W TP	W TP	W TP

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			sesuai SAP					
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU Kota Payakumbuh yang efektif dan efisien	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Prosentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Meubelair/Elekt ronik Kantor KPU Kota Payakumbuh		10 %	10 %	10 %	10 %
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Prosentase tersedianya/terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Kota Payakumbuh dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU Kota Payakumbuh	10 %				
			Terselesaikanny	50	50	50	10	10

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			a tahapan pembangunan gedung KPU Kota Payakumbuh	%	%	%	0 %	0 %
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Kota Payakumbuh	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
			Tersedianya gedung dan gudang KPU Kota Payakumbuh		50 %	50 %	50 %	75 %
C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	95 %	10 %	10 %	10 %	10 %
			Persentase daerah yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Meningkatnya	Persentase	86	87	87	87	87

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		kualitas pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	ketepatan waktu penyuluhan	%	%	%	%	%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik	86%	87%	88%	89%	90%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			dan Anggota DPD					
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu	Jumlah Bimtek Pemilukada yang diikuti	5	3	2	-	-
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan		100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden					
		Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		100%	100%	100%	100%	
		Terbentuknya PPID Kota Payakumbuh	1	-	-	-	-	
		Jumlah penataan dan pengisian Anggota DPRD Kota Payakumbuh	25	25	25	25	25	
		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	1	-	1	3	3	
		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1	-	1	-	2	
		terlaksananya Pemilukada di Kota	1		1			
			Kota		Kota			

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Payakumbuh					
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	2	2	2	2	2
			Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Akhir kata, sebagai wujud tindak lanjut, dokumen Rencana strategis ini harus diimplementasikan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin

Payakumbuh, September 2016

Ketua,

ttd

Hetta Manbayu

